



**P U T U S A N**

Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DIKI FERNANDES ALS DIKI BIN JAILANI;
Tempat Lahir	: Tebing;
Tgl Lahir / Umur	: 20 Maret 2002/ 19 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Anyai Rt/Rw 002/000 Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau Kontrakan Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	: SDKelas 4 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI FERNANDES ALS DIKI BIN JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI FERNANDES ALS DIKI BIN JAILANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua merk LEA CLOTHING CP ukuran 28.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans ukuran 28.
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk RAP PLAYER.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARZANI Als REZA Bin M. NUR AHMAD

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa DIKI FERNANDES ALS DIKI BIN JAILANI pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengankemauannya yang berhak,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa keluar dari rumah bos terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik bos terdakwa, pada saat sedang melintas di Jalan Tanjung Gudang terdakwa melihat salah satu rumah kontrakan yang di bagian jendela kamar tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Kafe Gasibu dan SPBU Buci Kecamatan Belinyu. Pada saat di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SPBU Buci Kecamatan Belinyu terlintas niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat jendela kamarnya tidak ditutup. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 02.20 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan bos terdakwa kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat di bagian jendela kamarnya tidak tertutup yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan milik bos terdakwa. Sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut langsung menuju ke bagian pintu depan, saat itu terdakwa mencoba membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kamar yang saat itu keadaan di dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terang sinar lampu, pada saat terdakwa menuju ke arah kamar, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang dalam keadaan tidur, lalu dengan perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa di amankan oleh anggota Polisi dari Polsek Belinyu sehubungan dengan perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru milik saksi ARZANI ALS REZA BIN M.NUR.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangkadedengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang dari tempat kerja ke Kontrakan tempat tinggal saksi yang beralamat di Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, setelah itu saksi langsung mandi dan berbuka puasa di dalam kontrakan saksi tersebut, lalu sekira pukul 22.00 Wib ada orang dari ekspedisi mengantarkan paket pesanan saya yang berisi 2 (dua) helai celana levis panjang. Sekira pukul 23.00 Wib saksi meletakkan handphone milik saksi yaitu handphone merk Samsung J4 di atas bantal tidurnya, setelah itu saksi langsung tidur di dalam kamar tersebut dan pada saat itu saksi lupa mengunci pintu depan kontrakan rumah saksi karena kelelahan dalam bekerja
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bangun tidur dan melihat pintu kontrakan dalam keadaan terbuka lebar, lalu melihat tas yang di gantungkan sudah terjatuh ke lantai kamar, kemudiansaksi mencari handphone yang di letakkan di atas bantal tidur dan ternyata handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, lalu 2 (dua) helai celana panjang saksi yang masih baru tersebut juga sudah hilang, setelah itu saksi mencari dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di letakkan di dalam kotak yang ada di dalam kamar saksi tersebut dan ternyata uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) juga sudah hilang

- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke dalam kontrakan saksi dan mengambil barang-barang saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, 2 (dua) helai celana panjang yang masih baru (warna hitam dan warna biru) dan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

2. Saksi DIAN PUSPITA DEWI ALS DIAN BIN ALI ARIFIN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangkaden dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala saksi REZA karena menurut keterangan saksi REZA, saksi REZA tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib tetangga saksi yang bernama saksi ARZANI main ke kontrakan saksi yang bersebelahan, kemudian saat di kontrakan saksi, saksi ARZANI sempat memegang handphonenya untuk chattingan dengan orang lain terkait pengiriman barang yang di pesan olehnya dan sekira pukul 20.30 wib saksi ARZANI sempat keluar sebentar dari kontrakan saksi. Sekira pukul 21.00 wib saksi ARZANI balik lagi ke kontrakan saksi, lalu saksi berkata “*PULANG LH ZA, UDAH MALEM , AKU MAU TIDUR, BARENGNYA NGGAK MUNGKIN DATENG LAGI KARENA UDAH MALEM*”, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi ARZANI pulang ke kontrakannya dan sekira pukul 22.30 wib kurir yang mengantar barang milik saksi dan saksi ARZANI tersebut datang ke kontrakan saksi ARZANI.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi ARZANI memanggil saksi dan berkata “*MBAK, SINI DULU LH MBAK, HP KU ILANG, DUIT SAMO CELANO KU JUGA ILANG*”, mendengar perkataan tersebut, saksi langsung menghampirinya dan saksi ARZANI menceritakan kejadian hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, 2 (dua) helai celana panjang yang masih baru (warna hitam dan warna biru) dan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut. Setelah itu saksi ARZANI meminta tolong untuk menghubungi nomor yang ada di handphone milik saksi ARZANI yang hilang, saat saksi mencoba menghubungi nomor tersebut tetapi tidak aktif.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi REZA tidak memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah kontrakannya dan mengambil barang-barangnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, 2 (dua) helai celana panjang yang masih baru (warna hitam dan warna biru) dan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi REZA akibat perbuatan terdakwa saksi korban REZA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangkaden dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa keluar dari rumah bos terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik bos terdakwa, pada saat sedang melintas di Jalan Tanjung Gudang terdakwa melihat salah satu rumah kontrakan yang di bagian jendela kamar tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Kafe Gasibu dan SPBU Buci Kecamatan Belinyu. Pada saat di depan SPBU Buci Kecamatan Belinyu terlintas niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat jendela kamarnya tidak ditutup
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.20 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan bos terdakwa kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat di bagian jendela kamarnya tidak tertutup yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan milik bos terdakwa. Sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut langsung menuju ke bagian pintu depan, saat itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencoba membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kamar yang saat itu keadaan di dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terang sinar lampu, pada saat terdakwa menuju ke arah kamar, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang dalam keadaan tidur, lalu dengan perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru milik saksi ARZANI ALS REZA BIN M.NUR
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua merk LEA CLOTHING CP ukuran 28;



- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans ukuran 28;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk RAP PLAYER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M.NUR yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua merk LEA CLOTHING CP ukuran 28, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans ukuran 28, 1 (satu) helai jaket warna hitam merk RAP PLAYER;
- Bangsa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. *Barang siapa;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa sama dengan Setiap Orang yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau



Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama DIKI FERNANDES ALS DIKI BIN JAILANI yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta selama persidangan bahwa terdakwa merupakan terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN PUSPITA DEWI ALS DIAN BIN ALI ARIFIN, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa keluar dari rumah bos terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belinyu Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik bos terdakwa, pada saat sedang melintas di Jalan Tanjung Gudang terdakwa melihat salah satu rumah kontrakan yang di bagian jendela kamar tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Kafe Gasibu dan SPBU Buci Kecamatan Belinyu. Pada saat di depan SPBU Buci Kecamatan Belinyu terlintas niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat jendela kamarnya tidak ditutup;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.20 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan bos terdakwa kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat di bagian jendela kamarnya tidak tertutup yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan milik bos terdakwa. Sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut langsung menuju ke bagian pintu depan, saat itu terdakwa mencoba membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kamar yang saat itu keadaan di dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terang sinar lampu, pada saat terdakwa menuju ke arah kamar, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang dalam keadaan tidur, lalu dengan perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi baru, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru milik saksi ARZANI ALS REZA BIN M.NUR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN PUSPITA DEWI ALS DIAN BIN ALI ARIFIN, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa keluar dari rumah bos terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik bos terdakwa, pada saat sedang melintas di Jalan Tanjung Gudang terdakwa melihat salah satu rumah kontrakan yang di bagian jendela kamar tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Kafe Gasibu dan SPBU Buci Kecamatan Belinyu. Pada saat di depan SPBU Buci Kecamatan Belinyu terlintas niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat jendela kamarnya tidak ditutup;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.20 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan bos terdakwa kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat di bagian jendela kamarnya tidak tertutup yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan milik bos terdakwa. Sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut langsung menuju ke bagian pintu depan, saat itu terdakwa mencoba membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kamar yang saat itu keadaan di dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terang sinar lampu, pada saat terdakwa menuju ke arah kamar, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang dalam keadaan tidur, lalu dengan perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN, benar barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold dan 2 (dua) helai celana jeans yang masih dalam kondisi baru tersebut milik saksi REZA, karena pada saat sebelumnya kejadian pencurian di rumah kontrakan saksi REZA, saksi REZA sempat main ke kontrakan saksi DIAN, dan saksi DIAN melihat saksi REZA menggunakan handphonenya untuk chattingan dengan orang lain terkait pengiriman barang yang baru dipesannya yaitu 2 (dua) helai celana jeans yang masih dalam keadaan baru, kemudian kurir paket datang mengantarkan 2 (dua) helai celana jeansnya tersebut ke kontrakan saksi REZA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru milik saksi ARZANI ALS REZA BIN M.NUR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu



dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN PUSPITA DEWI ALS DIAN BIN ALI ARIFIN, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa keluar dari rumah bos terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik bos terdakwa, pada saat sedang melintas di Jalan Tanjung Gudang terdakwa melihat salah satu rumah kontrakan yang di bagian jendela kamar tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Kafe Gasibu dan SPBU Buci Kecamatan Belinyu. Pada saat di depan SPBU Buci Kecamatan Belinyu terlintas niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat jendela kamarnya tidak ditutup;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.20 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan bos terdakwa kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat di bagian jendela kamarnya tidak tertutup yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan milik bos terdakwa. Sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut langsung menuju ke bagian pintu depan, saat itu terdakwa mencoba membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah



terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kamar yang saat itu keadaan di dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terang sinar lampu, pada saat terdakwa menuju ke arah kamar, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang dalam keadaan tidur, lalu dengan perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold, uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru milik saksi ARZANI ALS REZA BIN M.NUR;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN PUSPITA DEWI ALS DIAN BIN ALI ARIFIN, benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARZANI ALS REZA BIN M. NUR AHMAD yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.20 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan bos terdakwa kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sebelumnya terdakwa lihat di bagian jendela kamarnya tidak tertutup yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan milik bos terdakwa. Sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut langsung menuju ke bagian pintu depan, saat itu terdakwa mencoba membuka gagang pintu dan ternyata pintu depan rumah kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa tahu tidak terkunci lalu dengan perlahan terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kamar yang saat itu keadaan di dalam rumah kontrakan tersebut dalam

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terang sinar lampu, pada saat terdakwa menuju ke arah kamar, saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang dalam keadaan tidur, lalu dengan perlahan terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold yang berada di belakang kepala laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut tidur dalam posisi miring ke kiri, lalu terdakwa membuka kardus yang berada di sudut kamar dan setelah diperiksa di dalam kardus tersebut terdapat dompet yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua LEA CLOTHING UK 28 yang masih baru dan juga 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA JEANS UK 28 yang juga masih dalam kondisi baru, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan pulang ke rumah kontrakan milik bos terdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua merk LEA CLOTHING CP ukuran 28.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans ukuran 28.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk RAP PLAYER.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Fernandes Als Diki Bin Jailani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna gold;
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua merk LEA CLOTHING CP ukuran 28;
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans ukuran 28;
- ✓ 1 (satu) helai jaket warna hitam merk RAP PLAYER.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARZANI Als REZA Bin M. NUR AHMAD

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dewi Sulistiarini, SH., dan Firman Jaya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconferens pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Dewi Sulistiarini, SH., dan Firman Jaya, SH., dengan didampingi oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H.,M.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Cabang Belinyu, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

Dewi Sulistiarini, SH.

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Firman Jaya, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23